



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Biak-Papua, Kode Pos 98111
Website : www.dikbud.biakkab.go.id. Email : dispenbiakkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 400.3.2/9/DISDIKDAYA/I/2026

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam oprasionalnya sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu di tetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- a. Nama Lembaga : TK. SUKARIA
 - b. Nama Pengelola : Noortje Anthoneta Ayhuan, S.Pd. AUD
 - c. Alamat : Jln Prof Moh Yamin No. 4. Biak
 - d. Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak – Kanak (Tk)
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
- 1. Dapat menerbitkan “ Setifikat Kelulusan “ untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf (d).
 - 2. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
 - 3. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada Tanggal **28 Januari 2029**.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor



KAMARUDDIN, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196812311997021034

Tembusan Yth :

- 1. Mentri Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
- 2. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 3. Direktorat Jendral PAUD, Dasar dan Menengah di Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura;
- 5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura;
- 6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Biak-Papua, Kode Pos 98111
Website : www.dikbud.biakkab.go.id. Email : dispenbiakkab@gmail.com

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 400.3.2/4/DISDIKDAYA/I/2026

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 400.3.2/9/DISDIKDAYA/I/2026, tentang penetapan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 28 Januari 2026, maka dengan ini memberikan ijin operasional

Kepada :

Nama Lembaga : TK SUKARIA
Nama Pengelola : Noortje Anthoneta Ayhuan, S.Pd. AUD
Alamat Lembaga : Jln Prof Moh Yamin No. 4. Biak
Jenis Layanan : TAMAN KANAK – KANAK (TK)
No. Telp/Hp/Fax : 081240893308
Berlaku dari : 29 Januari 2026 s/d 29 Januari 2029

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor



KAMARUDDIN, S.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 196812311997021034